



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor: 1079 /R/KM/2025

Tentang PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA SIDANG TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Farmasi Sekolah Pascasarjana UHAMKA yang telah menyelesaikan ujian semua mata kuliah dan penyusunan tesisnya yang berbobot 4 (empat) sks, dipandang perlu untuk dilaksanakan Sidang Tesis .

b. Bahwa untuk kelancaran sidang tesis sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Sidang Tesis dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 889/E/O/2022 tanggal 15 Desember 2022, tentang Izin Pembukaan Program Magister studi Ilmu Farmasi Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;

- 13.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 530/A.31.01/2012,tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 14.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Magister Ilmu Farmasi Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :** Mengangkat Panitia dan Peserta Sidang Tesis Magister Ilmu Farmasi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- Kedua :** Apabila salah seorang di antara Panitia Penguji tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh Direktur.
- Ketiga :** Menetapkan peserta Ujian Sidang Tesis Program Studi Ilmu Farmasi sebagaimana tercantum pada lampiran 2 lajur 4, dengan judul tesis sebagaimana tersebut pada lajur 5 keputusan ini.
- Keempat :** Ujian Sidang Tesis dilaksanakan oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kelima :** Pelaksanaan Sidang Tesis diketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji tesis dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti sidang tesis.
- Keenam :** Peserta Ujian Sidang Tesis harus memperhatikan dan mematuhi pelaksanaan teknis Ujian Sidang Tesis yang telah diinformasikan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian.
- Ketujuh :** Semua biaya yang berkaitan dengan sidang tesis ini dibebankan kepada anggaran Sekolah Pascasarjana UHAMKA yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
- Kedelapan :** Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Direktur kepada peserta ujian tesis berdasarkan hasil rapat Panitia Sidang Tesis pada hari pelaksanaan ujian, setelah keseluruhan peserta selesai mengikuti Sidang Tesis .
- Kesembilan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Sidang Tesis
- Kesepuluh :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas :** Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Muharam 1447 H
25 Juli 2025 M



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan:

- Yth. 1. Direktur SPs
2. Para Kepala Biro
3. Kaprodi Magister Ilmu Farmasi SPs
4. Mahasiswa yang bersangkutan
UHAMKA

Lampiran 1 Keputusan Rektor UHAMKA
Nomor : /R/KM/2025
Tanggal : 29 Muharam 1447 H/29 Juli 2025 M

**PANITIA SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Penanggung Jawab : Rektor,
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
- Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
- Sekretaris : Ketua Program Studi Magister Ilmu Farmasi
Dr. apt. Hariyanti, M.Si.
- Anggota Penguji :
1. Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.
1. Dr. apt Fith Khaira Nursal, M.Si.
2. Dr. apt. Supandi, M.Si.
3. Dr. apt. Hariyanti, M.Si.
4. Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.
5. Dr. apt. Siska, M.Farm.
6. Dr. Apt. Kori Yati, M.Farm.
7. Dr. apt. Priyanto, M.BioMed.
- Pelaksana Teknis :
1. Sekretaris Bidang I SPs, Prof. Dr. H. Abd Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Sekretaris Bidang II SPs, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
3. Kepala Tata Usaha, Deni Indra Nofendar, S.E.
4. Kasubag. Akademik, Nurlaelah, SKM.
5. Kasubag. Keuangan, Nur Nurlaela, S.Kom.
6. Kasubag. Umum, Agus Purlianto, A.Md.
7. Staf Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Lampiran 2 Keputusan Rektor UHAMKA
Nomor : 1079 /R/KM/2025
Tanggal : 29 Muharam 1447 H
25 Juli 2025 M

**DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025
Tempat : Kampus SPs UHAMKA
Jl. Warung Buncit Raya No.17 Jakarta Selatan

NO	WAKTU	NIM	NAMA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING / PENGUJI	PENGUJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
08.00 – 08.30		PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SIDANG TESIS				
1.	09.00-09.30	2309117007	Arinda Utami	Pengaruh edukasi dan homecare oleh apoteker terhadap pengetahuan, kepatuhan dan outcome terhadap pasien DM prolans tipe II di puskesmas tebet Jakarta Selatan	1. Dr. apt, Siska, M.Farm 2. Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.	1. Dr. apt. Priyanto, M.BioMed. 2. Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.
2.	10.30-12.00	2309117014	Abdul Rozak	Estimasi Nilai Ekonomi Obat Tidak Digunakan Beserta Faktor Penyebabnya pada Rumah Tangga di Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi	1. Dr. apt. Priyanto, M.BioMed. 2. Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.	1. Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si. 2. Dr. apt, Siska, M.Farm.
3.	13.00-14.30	2309117001	Febianti	Perbandingan Evaluasi Stabilitas Fisik Masker Peel Off Berbasis Gelatin Sisik Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Dengan Gelatin Komersial Sebagai Pembentuk Gel	1. Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si. 2. Dr. apt. Hariyanti, M.Si.	1. Dr. apt. Kori Yati, M.Farm. 2. Dr. apt. Supandi, M.Si.

NO	WAKTU	NIM	NAMA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING / PENGUJI	PENGUJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	14.30-16.00	2309117020	Sitti Noer Athiyah	Potensi Antiinflamasi Peptida Gelatin Dari Sisik Ikan Nila (<i>Oreochromis Niloticus</i>) Terhadap Penurunan Kadar Nuclear Factor-Kappa B (Nf - κ b) Dan Kadar Myeloperoxidase (Mpo) Pada Tikus Yang Diinduksi Complete Freund's Adjuvant (Cfa)	1. Dr. apt. Hariyanti, M.Si 2. Dr. apt. Lusi Putri Dwita, M.Si	1. Dr. apt. Supandi, M.Si 2. Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No: /R/KM/2025 tanggal dinyatakan bahwa pada hari ini Selasa, 29 Juli 2025. telah dilaksanakan Sidang Tesis, kepada:





Nama : **Febianti**

NIM : **2309117001**

Program Studi : **Ilmu Farmasi**

Judul Tesis : **PERBANDINGAN EVALUASI STABILITAS FISIK MASKER PEEL OFF BERBASIS GELATIN SISIK IKAN NILA (Oreochromis Niloticus) DENGAN GELATIN KOMERSIAL SEBAGAI PEMBENTUK GEL**

Dihadapan Tim Penguji Sidang Tesis, yang terdiri dari:

NO	NAMA dan TANDA TANGAN	NILAI	NO	NAMA dan TANDA TANGAN	NILAI
1.	 Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si	84	1.	 Dr. apt. Kori Yati, M.Farm.	82
2.	 Dr. apt. Hariyanti, M.Si	86,5	2.	 Dr. apt. Supandi, M.Si	81,1
JUMLAH →		85,25			81,55
NILAI AKHIR →		83,4			


Dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 29 Juli 2025

Mengetahui
Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.



Dr. apt. Hariyanti, M.Si.